



Memahami *Fiduciary Duty* Direksi Berdasarkan Hukum Indonesia: Studi Perbandingan dengan Hukum Inggris

Bunga Dita Rahma Cesaria*

Universitas Presiden, Bekasi, Indonesia

Submitted: 19-05-2025

Accepted: 26-06-2025

Published: 30-06-2025

Abstrak

Artikel ini membahas *fiduciary duty* direktur di Indonesia dan di Inggris. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yuridis dengan pendekatan perbandingan. Tujuan membandingkan *fiduciary duty* di kedua negara adalah karena di Indonesia banyak kasus direktur yang bertanggung jawab secara pribadi atas keputusan bisnis yang diambilnya yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Sementara itu, di Inggris, hal yang sama jarang terjadi. Penelitian ini menemukan bahwa Inggris memiliki arti *fiduciary duty* yang lebih jelas dalam undang-undang perusahaan dan presedennya. Berdasarkan hukum Inggris, tugas untuk bertindak dengan itikad baik merupakan inti dari *fiduciary duty* dan diinterpretasi oleh pengadilan secara subjektif. Sebaliknya, walaupun sering disebut sebagai *fiduciary duty* dalam literatur, di Indonesia makna dan lingkup tugas direksi tidak secara jelas diatur dalam undang-undang yang menyebabkan interpretasi yang tidak jelas pula oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia. Meskipun demikian, *fiduciary duty* di Inggris belum tentu dapat diadopsi dalam kerangka hukum Indonesia. *Fiduciary duty* di Indonesia lebih tepat disebut sebagai itikad baik berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, amandemen UUPT untuk memperjelas tugas direksi perlu diteliti lebih lanjut dan kehati-hatian lebih dari direksi di Indonesia dalam mengambil keputusan diperlukan dalam praktiknya.

Kata Kunci: Business Judgment Rule; Fiduciary Duty; Itikad Baik; Tugas Direksi.

Abstract

This article discusses *fiduciary duty* of director in Indonesia and in the UK. The research is conducted in juridical normative method with comparative approach. This is because there are multiple cases in Indonesia where director is held individually liable due to their business decision that creates loss for the company. Meanwhile, in the UK, the same rarely happens. This article discovers that the UK has a more clearer meaning of *fiduciary duty* under its company law and case laws. Under the UK law, duty to act in good faith is the centre of *fiduciary duty* and is interpreted subjectively by the court. However, although called as *fiduciary duty* by some literatures, the meaning and scope of director's duty is not clearly regulated under the law resulting in unclear interpretation by Indonesia's courts. Notwithstanding, the UK's *fiduciary duty* and its subjective good faith may not be applicable in Indonesia's legal framework. *Fiduciary duty* in Indonesia should be named good faith based on the law. Therefore, amendment of Company Law to clarify the duties of board of directors needs to be analyzed further and duty of care by the board of directors in Indonesia in taking decision is more needed in practice.

Keywords: Business Judgment Rule; Fiduciary Duty; Directors's Duty; Good Faith.

A. Pendahuluan

Anggota direksi di perusahaan di Indonesia sering dihadapkan dengan tuntutan hukum terkait dengan kebijakan yang diambilnya untuk dan atas nama perusahaan. Salah satu kasus yang terkenal adalah kasus korupsi Karen Agustiawan, mantan presiden direktur PT Pertamina (Persero) Tbk. Karen Agustiawan dinyatakan bersalah di tingkat pertama dan banding atas kebijakan yang diambilnya tanpa uji tuntas yang layak dan persetujuan yang diperlukan dari dewan komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham Pertamina. Namun

* Email koresponden: bunga.rahma@president.ac.id



demikian, pada tahun 2019, ia dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung. Karen Agustiawan sekali lagi menjadi tersangka kasus korupsi baru-baru ini terkait dengan keputusan yang ia ambil selama menjabat sebagai presiden direktur Pertamina. Kali ini Mahkamah Agung memberatkan hukumannya menjadi 13 tahun penjara. Selain Pertamina, direksi PT Merpati Nusantara (Merpati), Hotasi Nababan, juga dinyatakan bersalah melakukan korupsi karena menyebabkan kerugian bagi Merpati. Berbeda dengan Karen, Hotasi sebelumnya dinyatakan tidak bersalah di tingkat pertama. Namun, putusan tersebut dibatalkan di tingkat banding dan akhirnya Mahkamah Agung yang menyatakan Hotasi bersalah karena melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menyebabkan kerugian bagi Merpati.

Dalam hukum perseroan, anggota direksi memiliki tugas yang dikenal dengan istilah *fiduciary duty*. Jika direktur telah menjalankan *fiduciary duty*, maka mereka tidak seharusnya dinyatakan bersalah hanya karena keputusan bisnis yang diambilnya menyebabkan kerugian bagi perusahaan, suatu konsep yang disebut dengan *Business Judgment Rule* (BJR). Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana telah diubah) (UUPT), hal ini diatur dalam Pasal 97(5) yang menyatakan bahwa direktur tidak bertanggungjawab atas kerugian perusahaan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Pasal 97(5) UUPT ini disebut sebagai perwujudan dari BJR di Indonesia (Irawan dkk., 2022). Seperti halnya ketentuan lain dalam UUPT, ketentuan ini berlaku bagi seluruh perseroan terbatas di Indonesia tanpa memandang jenis kepemilikannya (misalnya, perusahaan publik, swasta, maupun BUMN). Lihat Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (sebagaimana diubah) dan Pasal 69D UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (sebagaimana diubah) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam UUPT berlaku pada BUMN dan perusahaan publik. Namun demikian, pengadilan dalam perkara Pertamina (sebagai BUMN) dan Merpati (sebagai anak perusahaan BUMN) tidak mempertimbangkan tindakan direktur dari perspektif Pasal 97(5) UUPT. Oleh karena itu, ruang lingkup *fiduciary duty* direktur maupun BJR di Indonesia masih belum jelas.

Fiduciary duty anggota direksi dalam hukum Indonesia belum dibahas secara mendalam. Perlu dipahami bahwa *fiduciary duty* merupakan konsep yang berasal dari negara *common law*. Kewajiban ini sering kali disamakan dengan kewajiban seorang wali (*trustee*) (Arnold & Haywood, 2009), sebuah konsep yang tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law* seperti di Indonesia. Oleh karena itu, mengingat asal-usul istilah "*fiduciary duty*", kita perlu terlebih dahulu mempertanyakan apakah istilah tersebut, beserta makna yang dikandungnya, dapat digunakan di negara *civil law* seperti di Indonesia. Apabila dapat digunakan, tentunya *fiduciary duty* di Indonesia berbeda dengan *fiduciary duty* di negara *common law*.

Sebaliknya, di negara dengan sistem *common law* seperti di Inggris, *fiduciary duty* direktur merupakan topik yang dibahas dalam di literatur maupun yurisprudensi. *UK Companies Act 2006* (CA 2006) bersama dengan yurisprudensi yang relevan kini menjadi pedoman bagi para akademisi dan hakim di Inggris dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan *fiduciary duty*, inti dari kewajiban tersebut, serta konsekuensi pelanggarannya. Oleh karena itu, dapat dilakukan perbandingan regulasi kewajiban direktur di Inggris dengan di Indonesia guna menemukan bentuk kewajiban direktur yang paling tepat bagi Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk memulai diskusi awal mengenai makna dan ruang lingkup kewajiban direktur di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan *fiduciary duty* di negara *civil law* seperti Indonesia. Pertanyaan yang akan dijawab dalam artikel ini adalah apakah *fiduciary duty* yang dianut di Inggris dapat dianut dalam kerangka hukum Indonesia? Untuk tujuan

tersebut, bagian pertama tulisan ini menjelaskan *fiduciary duty* dalam sistem *common law* Inggris dan dalam sistem hukum Indonesia yang terkandung dalam UUPT. Fokus pembahasan kemudian akan dibatasi pada inti dari *fiduciary duty* di Inggris, yaitu kewajiban bertindak dengan itikad baik yang dikodifikasikan dalam Pasal 172 CA 2006 dan kewajiban yang sama dalam UUPT. Dengan membandingkan putusan dalam kasus yang relevan di Inggris dan putusan pengadilan dalam kasus Merpati di Indonesia, artikel ini akan membahas apakah kewajiban itikad baik yang digunakan dalam hukum Inggris telah dan/atau dapat diterapkan di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer yang dipakai antara lain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan UK Companies Act 2006. Sumber hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah.

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk membandingkan hukum Indonesia dan hukum Inggris terutama dalam hal *fiduciary duty*. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjawab apakah *fiduciary duty* yang dianut hukum Inggris dapat diadopsi oleh Indonesia beserta dengannya alasan hukumnya. Oleh karena itu, artikel ini menjelaskan tugas direksi dan *fiduciary duty* dari perspektif hukum Inggris dan hukum Indonesia sebelum akhirnya menyimpulkan bahwa pengaturan berdasarkan hukum Inggris dapat atau tidak dapat diadopsi dalam hukum Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Tugas Direksi dalam Hukum Inggris dan Hukum Indonesia

Sebelum disahkannya CA 2006, kewajiban direktur tidak dikodifikasi dalam hukum perseroan di Inggris, melainkan bersumber dari prinsip hukum umum (*common law*) dan asas keadilan (*equitable principles*). Akibatnya, para direktur perusahaan di Inggris harus menafsirkan kewajiban mereka sendiri berdasarkan yurisprudensi. Hal ini mempersulit direktur perusahaan yang mungkin tidak memiliki penasihat hukum yang dapat membantu menginterpretasi kewajiban mereka sehingga dapat menjadi kendala bagi direktur dalam menjalankan kewajibannya (Monks, 2000 ; Hood, 2013). Dengan mempertimbangkan masalah ini, para perumus CA 2006 saat melakukan reformasi CA 2006 memutuskan untuk mengkodifikasi kewajiban umum direktur di Inggris (Monks, 2000).

Secara ringkas, CA 2006 menetapkan tujuh kewajiban umum direktur:

1. Tugas untuk bertindak sesuai dengan kewenangan (Pasal 171 CA 2006);
2. Tugas untuk bertindak dengan itikad baik demi memajukan keberhasilan perusahaan (Pasal 172 CA 2006);
3. Tugas untuk menggunakan penilaian independen (Pasal 173 CA 2006);
4. Tugas untuk menjalankan tugas dengan kehati-hatian, keterampilan, dan ketelitian yang wajar (Pasal 174 CA 2006);
5. Tugas untuk menghindari benturan kepentingan (Pasal 175 CA 2006);

6. Tugas untuk tidak menerima manfaat dari pihak ketiga (Pasal 176 CA 2006); dan
7. Tugas untuk mengungkapkan kepentingan dalam suatu transaksi (Pasal 177 CA 2006).

Terdapat dua fungsi umum dari seorang anggota direksi berdasarkan UUPT: mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan melaksanakan pengelolaan sehari-hari dari kegiatan usaha perseroan. Bab VII UUPT memuat ketentuan mengenai Direksi, namun, tidak seperti CA 2006 di Inggris, UUPT tidak memiliki pasal atau bagian khusus yang secara khusus membahas tugas-tugas direktur. Meski demikian, dari pembacaan terhadap UUPT, kita dapat menyimpulkan bahwa anggota direksi di Indonesia memiliki tugas sebagai berikut:

1. Tugas untuk bertindak dengan itikad baik (Pasal 97 ayat (2) UUPT);
2. Tugas untuk menggunakan kebijakan yang tepat (yang merujuk pada penggunaan keahlian, peluang yang tersedia, dan praktik usaha yang lazim) (Pasal 92 ayat (2) UUPT);
3. Tugas untuk bertindak sesuai dengan batas-batas anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (Pasal 92 ayat (2) UUPT); dan
4. Tugas untuk bertindak dengan tanggung jawab penuh (yang merujuk pada pengelolaan perseroan dengan penuh kehati-hatian) (Pasal 97(2) UUPT)

Sayangnya, tidak terdapat pemahaman yang seragam mengenai makna dari masing-masing kewajiban tersebut. Buku-buku ajar hukum tentang tugas anggota direksi juga memberikan interpretasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sering kali diartikan secara sangat luas hingga mencakup kewajiban untuk menghindari transaksi benturan kepentingan (Harahap, 2021). Oleh karena itu, dengan tidak adanya penjelasan dalam UUPT mengenai tugas-tugas tersebut, tidak ada jaminan bahwa hakim-hakim di Indonesia akan menafsirkannya secara konsisten pula, sebagaimana di bahas di bab selanjutnya terkait kasus Merpati.

Apabila melihat Penjelasan Umum UUPT, UUPT 2007 menggantikan pendahulunya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (UU 1/1995), dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam aktivitas bisnis dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik guna menjawab tuntutan perkembangan dunia usaha. Dalam kerangka tersebut, UUPT mengklaim bahwa ia memperjelas dan menegaskan tanggung jawab organ perseroan, termasuk kewajiban direksi. Sebagai bagian dari upaya ini, UUPT kini menekankan melalui Pasal 97(3) bahwa seorang direktur secara pribadi bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya.

Konsep pertanggungjawaban direktur atas kerugian perusahaan ini merupakan turunan dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tentang perbuatan melawan hukum, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Meskipun demikian, walaupun perusahaan mengalami kerugian, seorang direktur tidak akan dimintai pertanggungjawaban apabila ia dapat membuktikan bahwa syarat-syarat dalam Pasal 97(5) UUPT telah terpenuhi, yaitu:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

2. Ia telah mengurus perusahaan dengan itikad baik dan kehati-hatian demi kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan;
3. Tidak terdapat benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas tindakan yang menyebabkan kerugian tersebut; dan
4. Ia telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dengan kata lain, salah satu syarat agar direktur tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan adalah ketika ia dapat membuktikan bahwa ia telah menjalankan kewajibannya untuk bertindak dengan itikad baik. Pasal 97(5) UUPM merupakan ketentuan baru yang tidak terdapat dalam UU 1/1995 dan oleh karenanya dianggap sebagai cerminan dari *business judgment rule* dalam hukum perusahaan Indonesia (Chandra, dkk, 2022).

Tugas Direksi untuk Bertindak dengan Itikad Baik Sebagai Inti dari *Fiduciary Duty* dalam Hukum Inggris

Di Inggris, makna *fiduciary duty* dapat ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan. Hubungan fidusia di Inggris biasanya didefinisikan oleh hakim karena mereka perlu menentukan tanggung jawab hukum yang timbul dari pelanggaran terhadap kewajiban (Miller, 2013). Salah satu contoh putusan pengadilan yang menyoroti makna dari hubungan fidusia adalah *Bristol and West Building Society v Mothew* yang menyatakan bahwa yang harus digaribawahi dari hubungan fidusia adalah adanya “*single-minded loyalty*” atau kesetiaan penuh dari penerima fidusia. Dalam konteks kewajiban direksi terhadap perusahaan, kesetiaan penuh inilah yang membedakan antara kinerja yang diharapkan dari seorang direksi dan karyawan biasa perusahaan. Hal ini karena seorang karyawan, melalui hubungan kontraktual dengan perusahaan, hanya diwajibkan untuk menjalankan tugas kesetiaan (*duty of fidelity*) terhadap perusahaan (Arnold & Haywood, 2009). Dengan kata lain, *fiduciary duty* menuntut standar kinerja yang lebih tinggi dari seorang direksi dibandingkan dengan standar kerja seorang karyawan.

Lebih lanjut, hubungan fidusia menuntut salah satu pihak (*fiduciary*) untuk menjalankan tugas sesuai dengan diskresi atau kebijakannya. Kekuasaan untuk mengambil kebijakan ini diambil untuk kepentingan penerima keuntungan (*beneficiary*) (Miller, 2011). Dalam konteks hubungan fidusia direktur dan perusahaan, hal ini berarti kemampuan direktur (*fiduciary*) untuk mengambil kebijakan bukan semata-mata tanpa batas namun harus digunakan untuk kepentingan perusahaan (*beneficiary*). Walaupun direksi diberikan kekuasaan untuk mengambil keputusan dengan diskresinya, kekuasaan ini dilindungi oleh BJR yang berarti kebebasan direksi untuk menggunakan diskresinya tidak dapat diganggu oleh kekuasaan pengadilan (Miller, 2013). Oleh karena itu, ketika direksi bertindak sebagai *fiduciary*, direksi memiliki ruang – bahkan dilindungi – untuk bertindak sesuai kebijakannya, selama tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik perusahaan.

Kemampuan seorang direksi untuk mengambil keputusan bisnis berdasarkan kebijakannya juga membedakan posisi direksi dari *trustee* pada umumnya. Memang, direksi terkadang dianggap serupa dengan *trustee* karena mereka mengelola aset yang secara manfaat dimiliki oleh perusahaan. Namun, seorang *trustee* diharapkan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk penerima kepentingan, sementara seorang direksi justru diharapkan untuk menjalankan pertimbangan komersialnya baik secara strategis maupun dalam kegiatan harian perusahaan (Arnold & Haywood, 2009). Pengadilan di Inggris dalam putusan *Sheffield and South Yorkshire Permanent Building Society v Aizlewood* berpendapat bahwa

selama tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan, direksi tidak diwajibkan untuk menghindari investasi berisiko, dan dapat bertindak layaknya seorang pebisnis pada umumnya. Oleh sebab itu, pengadilan cenderung lebih memahami dan simpatik terhadap risiko komersial yang diambil oleh direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Secara tradisional, enam dari tujuh kewajiban yang dikodifikasi dalam CA 2006 sebagaimana disebutkan di atas (kecuali Pasal 174 CA 2007 tentang kewajiban untuk menggunakan keterampilan, kehati-hatian, dan ketelitian yang wajar) disebut sebagai *fiduciary duty* (Davies dkk., 2021), di mana tugas untuk bertindak dengan itikad baik atau *duty of good faith* (sebagaimana tercantum dalam Pasal 172 CA 2006) dianggap sebagai inti dari *fiduciary duty* (Keay, 2012). Meskipun CA 2006 tidak secara eksplisit memisahkan kedua jenis kewajiban ini, undang-undang tersebut membedakan tanggung jawab hukum yang timbul dari pelanggaran Pasal 174 CA 2006 dengan pelanggaran terhadap pasal-pasal lainnya (Miller, 2013).

Direktur memiliki kekuasaan diskresi yang luas ketika ia menjalankan perannya sebagai pihak yang memiliki hubungan fidusia dengan perseroan. Dalam pengelolaan sehari-hari, seorang direktur dapat, antara lain, membuat kontrak, merekrut karyawan, maupun menggugat atau digugat—semua atas nama perseroan. Sebagaimana setiap bentuk kekuasaan, selalu ada kemungkinan kekuasaan tersebut disalahgunakan. Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaannya, direktur diharapkan untuk mematuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perusahaan yang berlaku.

Secara fundamental, tindakan fidusia yang dilakukan oleh direktur harus dilakukan dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut dilaksanakan dengan itikad baik dan untuk kepentingan terbaik perseroan atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Strine, Jr dkk., 2010). Sebelum adanya kodifikasi terhadap kewajiban direktur dalam CA 2006, prinsip ini diwujudkan dalam kewajiban *common law* untuk bertindak demi kepentingan perseroan secara *bona fide* dan dikenal sebagai inti dari *fiduciary duty* (Keay, 2012). Kewajiban untuk bertindak demi kepentingan *bona fide* perseroan dijelaskan dalam perkara *Re Smith v Fawcett Ltd* sebagai berikut:

“They must exercise their discretion bona fide in what they consider—not what a court may consider—to be in the interests of the company, and not for any collateral purpose.” (Heath, 1976)

Saat ini, Pasal 172 CA 2006 merangkum kewajiban untuk bertindak demi kepentingan *bona fide* perusahaan, dengan rumusan sebagai berikut:

“Seorang direktur perusahaan harus bertindak dengan cara yang menurutnya, dengan itikad baik, paling mungkin memajukan keberhasilan perusahaan untuk kepentingan seluruh pemegang sahamnya,...”

Terdapat dua unsur penting dalam Pasal 172 CA 2006: (i) tindakan yang menurut direktur dilakukan dengan itikad baik; dan (ii) tindakan tersebut ditujukan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Subbab di bawah ini akan membahas interpretasi itikad baik yang dianut oleh pengadilan di Inggris.

Itikad baik dalam Pasal 172 CA 2006 merupakan konsep yang bersifat subjektif. Itikad baik subjektif berkaitan dengan kondisi batin direktur, yang berarti bahwa apakah seorang direktur telah bertindak dengan itikad baik tergantung pada apakah ia secara jujur meyakini bahwa keputusannya diambil demi kepentingan perusahaan—bukan tergantung pada apakah pengadilan beranggapan bahwa tindakannya benar (Arnold & Haywood, 2017).

Pengadilan dalam perkara *Regentcrest plc (in liquidation) v Cohen and another* memberikan penjelasan tentang makna itikad baik subjektif. Singkatnya, kasus *Regentcrest* melibatkan perusahaan yang sedang dalam likuidasi. Pada tanggal 5 September 1990, dalam rapat direksi, seorang direktur memberikan suara mendukung resolusi untuk melepaskan klaim *clawback* sebagai imbalan atas jasa vendor yang diberikan secara gratis kepada perusahaan. Beberapa hari kemudian, diajukan permohonan likuidasi dan perusahaan dinyatakan pailit. Likuidator perusahaan menggugat direktur tersebut atas dugaan pelanggaran *fiduciary duty* karena melepaskan aset perusahaan tanpa imbalan yang layak. Mereka juga menuduh bahwa suara yang diberikan oleh direktur tersebut adalah karena untuk melindungi kepentingan vendor.

Pengadilan dalam *Regentcrest* menolak klaim tersebut dan menyatakan bahwa tugas untuk bertindak demi kepentingan perusahaan adalah tugas yang subjektif. Berikut kutipan penjelasan penting dari pengadilan dalam perkara *Regentcrest* yang menggambarkan prinsip itikad baik subjektif dengan jelas:

“The question is not whether, viewed objectively by the court, the particular act or omission which is challenged was in fact in the interests of the company; Rather, the question is whether the director honestly believed that his act or omission was in the interests of the company. The issue is as to the director's state of mind.”

Diambil dari kasus ini, inti dari itikad baik subjektif adalah bahwa, ketika seorang direktur secara jujur meyakini bahwa ia telah membuat keputusan demi kepentingan perusahaan, maka pengadilan seharusnya tidak menyimpulkan sebaliknya. Dalam perkara *Regentcrest*, pengadilan bahkan berusaha memahami keputusan bisnis dari sudut pandang direktur dan mengakui bahwa keputusan tersebut diambil dalam upaya menyelamatkan perusahaan dari kesulitan keuangan. Hakim dalam pengadilan tersebut juga menimbang bahwa apabila direktur mengambil keputusan yang berbeda saat itu, terdapat kemungkinan direktur digugat oleh perusahaan, dan perpecahan antara anggota direksi akan berdampak buruk terhadap citra perusahaan di mata bank dan kreditur. Konsisten dengan hakikat hubungan fidusia, pengadilan di *Regentcrest* menjelaskan bahwa itikad baik subjektif memberikan ruang lebih bagi direktur untuk menggunakan pertimbangannya dalam mengambil keputusan bisnis. Selama tindakannya tidak irasional, pengadilan akan menghormati penilaian direktur mengenai apa yang merupakan kepentingan perusahaan.

Di sinilah letak perbedaan antara tugas direktur yang termasuk dalam *fiduciary duty* (misalnya tugas untuk bertindak dengan itikad baik) dan *non-fiduciary duty* (misalnya tugas untuk bertindak dengan kehati-hatian, keterampilan dan ketekunan). Dalam hukum Inggris, *non-fiduciary duty* dinilai berdasarkan standar objektif dan subjektif (Arnold & Haywood, 2009). Artinya, kewajiban kehati-hatian mengharuskan semua direktur untuk memenuhi standar yang berlaku di industri terkait (standar objektif), namun hanya sejauh dengan keahlian yang dimiliki masing-masing direktur (standar subjektif). Sebagai contoh, seluruh anggota direksi perusahaan asuransi harus mematuhi standar tata kelola perusahaan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (standar objektif), namun seorang direktur hukum tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan karena ia tidak memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi (standar subjektif).

Memahami Tugas Itikad Baik Direktur di Indonesia

Kasus Direktur Utama Merpati dapat menjadi langkah awal untuk menganalisa dan memahami tugas itikad baik direktur yang berlaku berdasarkan hukum Indonesia. Merpati adalah perusahaan maskapai penerbangan Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Merpati termasuk sebagai

BUMN. Sejak Mei 2006, Merpati telah merencanakan untuk menyewa lebih banyak pesawat. Maka, pada Desember 2006, Merpati menandatangani perjanjian sewa pesawat dengan pihak lessor, Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG), di mana TALG akan membeli dua pesawat dari penjual jika Merpati setuju untuk menyewa pesawat tersebut dari TALG dengan harga sewa sebesar USD150.000 per pesawat.

Pesawat yang akan disewa oleh Merpati (Boeing 737-400 dan 737-500) berbeda dari pesawat yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun demikian, Direktur Utama Merpati tetap melanjutkan transaksi tanpa terlebih dahulu mengubah RKAP dan langsung menandatangani perjanjian sewa pesawat tersebut (Perjanjian Sewa).

Selain ketentuan tentang sewa, Perjanjian Sewa juga mensyaratkan agar Merpati memberikan uang jaminan sebesar USD1.000.000 yang harus ditransfer langsung ke rekening konsultan hukum TALG. Jika Merpati gagal memberikan jaminan tepat waktu, maka perjanjian akan dibatalkan. Hotasi Nababan, selaku Direktur Utama yang mengawasi dan menyetujui proses sewa-menyewa tersebut, mengetahui bahwa pada saat perjanjian ditandatangani, TALG belum memiliki kesepakatan pembelian pesawat dengan penjual. Hal ini berarti TALG belum memiliki pesawat tersebut. Meski begitu, Nababan tetap menyetujui pembayaran uang jaminan. Pada Januari 2007, TALG tidak mengirimkan pesawat seperti dijanjikan, dan juga menolak mengembalikan uang jaminan. Merpati kemudian mengajukan gugatan wanprestasi terhadap TALG di pengadilan Amerika Serikat dan berhasil memenangkan perkara tersebut.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengadili kasus ini pada tingkat pertama dan mengeluarkan putusan pada 12 Februari 2013 berdasarkan Putusan No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. Gugatan Jaksa saat itu berkaitan dengan pelanggaran Nababan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi BUMN. Kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik bukanlah fokus utama dari gugatan Jaksa.

Dua dari tiga hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama (Mayoritas Hakim) memutuskan bahwa Nababan tidak bersalah melanggar prinsip tata kelola karena dianggap telah bertindak hati-hati, dengan itikad baik, dan untuk kepentingan perusahaan berdasarkan situasi yang dihadapi Merpati serta informasi terbaik yang tersedia saat keputusan diambil.

Alasan-alasan komersial yang menjadi pertimbangan Mayoritas Hakim antara lain:

1. Kelangsungan bisnis Merpati. Pengadilan mengakui pentingnya perjanjian sewa karena Merpati memiliki reputasi buruk di mata lessor saat itu, sehingga sulit bagi Merpati untuk mendapatkan lessor yang bersedia bekerja sama.
2. Krisis keuangan Merpati. Menyewa pesawat baru diyakini akan memperbaiki operasi perusahaan secara signifikan.
3. Spesifikasi pesawat yang lebih baik. Meski tidak sesuai RKAP, pesawat yang disewa dianggap lebih efisien dan menguntungkan bagi Merpati.

Namun demikian, Mayoritas Hakim memberikan tafsir yang terbatas terhadap kewajiban itikad baik. Mayoritas Hakim menafsirkan Pasal 85 UU No. 1 Tahun 1995 (sekarang Pasal 97 ayat (2) UU Perseroan Terbatas) sebagai kewajiban untuk bertindak hati-hati (*duty of care*) dan tidak mengambil keuntungan pribadi (*duty of loyalty*).

Pada 7 Mei 2014, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan No. 417 K/Pid.Sus/2014 atas kasasi dari jaksa. Dalam putusannya, MA tidak sependapat dengan

Mayoritas Hakim di pengadilan tingkat pertama dan menyatakan Nababan melanggar prinsip tata kelola sebagaimana dituntut oleh jaksa. Sama seperti pendapat hakim *dissenting* di tingkat pertama, MA berfokus pada pelanggaran terhadap peraturan tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan atau kemungkinan keuntungan jangka panjang. MA tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar pertimbangannya dalam putusan tersebut.

Kasus Merpati menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia dapat memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap tugas direktur. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, UUPT tidak secara rinci mengatur dan menjabarkan tugas direktur seperti yang dilakukan oleh CA 2006 di Inggris. Kurangnya penjelasan ini menyebabkan perbedaan pendekatan dalam memutus perkara.

Dari putusan kasus Merpati, terdapat dua poin penting. Pertama, sulit untuk mengidentifikasi kewajiban mana dan tugas apa yang sebenarnya telah dilanggar oleh Nababan. Mayoritas Hakim di pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa tugas untuk bertindak dengan hati-hati mencakup tugas untuk bertindak dengan itikad baik (Putusan No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst). Walaupun berbeda dengan hukum di Inggris yang memisahkan tugas itikad baik dengan tugas kehati-hatian, pernyataan Mayoritas Hakim tersebut tidak bisa langsung dikatakan salah. Hal ini karena hakim di negara *civil law* seperti di Indonesia memang diberi tugas untuk menafsirkan hukum ketika hukum tersebut tidak jelas (Pujiningrum, 2020). Namun, dasar Mayoritas Hakim menyatakan bahwa tugas kehati-hatian dan tugas itikad baik tidak dijelaskan lebih lanjut dalam putusan tersebut. Sebagaimana dibahas di subbab sebelumnya, berdasarkan hukum Inggris, kedua kewajiban ini jelas dipisahkan karena keduanya memiliki dasar pertanggungjawaban dan standar pembuktian yang berbeda.

Kedua, karena UUPT tidak memberikan kategorisasi dan penjelasan yang jelas, maka standar yang digunakan oleh pengadilan dalam menilai pelanggaran kewajiban juga berbeda-beda. Pendekatan Mayoritas Hakim di pengadilan tingkat pertama standar subjektif, mirip dengan pendekatan yang digunakan pengadilan dalam kasus *Regentcrest* di Inggris di mana Mayoritas Hakim mempertimbangkan kondisi keuangan Merpati dan maksud baik Nababan ketika membuat keputusan. Sebaliknya, MA tampaknya menggunakan pendekatan yang lebih objektif, meski putusan terkait tidak menjelaskan alasan yang jelas.

Sekilas, apabila pengadilan Indonesia secara konsisten menerapkan standar subjektif dalam menilai itikad baik, tujuan dari UUPT untuk memberikan kepastian hukum akan lebih dapat tercapai dan direksi di Indonesia dapat lebih leluasa mengambil keputusan bisnis untuk kepentingan perseroan. Bagaimanapun, tujuan dari keberadaan Pasal 97 (5) UUPT adalah memberi ruang bagi direksi untuk mengambil keputusan bisnis secara mandiri (Boen, 2008). Namun, mengingat belum adanya kesepahaman di pengadilan sebagaimana terlihat pada kasus Merpati, perlu dipertimbangkan apakah pendekatan ini cocok dalam kerangka hukum Indonesia.

Dalam hukum perdata Indonesia, dikenal dua jenis itikad baik: subjektif dan objektif. Itikad baik subjektif mirip maknanya dengan itikad baik berdasarkan Pasal 172 CA 2006 sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu berhubungan dengan kejujuran seseorang dan dipakai dalam sengketa kepemilikan (Khairandy, 2015). Sementara itu, itikad baik objektif berhubungan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan dipakai dalam konteks hubungan antar pihak, baik kontraktual maupun non-kontraktual (Khairandy, 2004).

Dengan demikian, untuk menentukan itikad baik mana yang berlaku dalam konteks tugas direksi, kita harus menganalisis hubungan direksi dan perusahaan itu sendiri. Pertama, penulis berpandangan bahwa hubungan antara perusahaan dan direksi sebagai hubungan non-kontraktual. Hak dan kewajiban direksi timbul dari UUPT (kecuali, tentu saja, jika direksi menandatangani kontrak manajemen dengan perusahaan). Tanggung jawab direksi terhadap perusahaan juga timbul dari hukum, khususnya Pasal 97(5) UUPT yang meniru konstruksi Pasal 1365 KUHP. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara perusahaan dan direksi adalah hubungan non-kontraktual. Oleh karena itu, itikad baik yang digunakan untuk menganalisis tugas direksi ialah itikad baik objektif.

Kedua, mengambil gagasan umum tentang *fiduciary duty* di Inggris mungkin tidak dapat sepenuhnya dilakukan. Direksi di Inggris memegang *fiduciary duty* yang membebani mereka dengan standar kinerja yang lebih tinggi, sekaligus memungkinkan mereka untuk bertindak dengan cara yang mirip dengan “*trustee*”. Kesetiaan dalam *fiduciary duty* adalah elemen yang membedakan *fiduciary duty* dan *non-fiduciary duty*. Terdapat elemen ‘kepercayaan’ atau kesetiaan dalam hubungan antara direksi dan perusahaan yang tidak memungkinkan pengadilan untuk meninjau penilaian yang dibuat oleh direksi untuk kepentingan objektif perusahaan. Walaupun beberapa pihak mencoba untuk berargumen bahwa *fiduciary duty* direksi Indonesia sama dengan kewajiban seorang *trustee*, kita tidak dapat membenarkan sepenuhnya pandangan ini karena *trusteeship* adalah konsep yang umumnya tidak ada dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Dalam mendefinisikan *fiduciary duty* di Indonesia, kita dapat memakai istilah *statutory good faith* atau “tindakan itikad baik sebagaimana yang diharuskan oleh hukum” (Boen, 2008). Hal ini berarti bahwa hukum harus mengatur tindakan apa saja yang termasuk dalam tindakan itikad baik sehingga setiap tindakan yang dilakukan di luar yang diatur dalam undang-undang, akan dianggap bukan itikad baik. Terdapat dua konsekuensi dari pendekatan ini. Pertama, untuk memastikan bahwa pengadilan di Indonesia menginterpretasi itikad baik secara konsisten, maka UUPT perlu diubah untuk menjelaskan tugas dan wewenang direksi perseroan di Indonesia secara rinci. Dengan demikian, direksi akan lebih mendapat kepastian hukum terkait apakah tindakan dan kebijakan yang diambilnya dapat diartikan sebagai tindakan itikad baik. Kedua, apabila dibandingkan dengan *fiduciary duty* di Inggris, di bawah kerangka hukum Indonesia, versi *fiduciary duty* di Indonesia akan lebih membatasi kebijakan yang dapat diambil oleh direktur karena tindakan itikad baik direksi diukur dari apa yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, tugas dan wewenang direksi dalam UUPT perlu diatur seluas-luasnya agar tidak membatasi kreativitas dan profesionalisme direksi di perusahaan.

D. Simpulan

Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum perusahaan Inggris, CA 2006, lebih menjelaskan secara rinci tugas-tugas direksi dibandingkan dengan UUPT di Indonesia di mana tugas direksi yang dikategorikan sebagai *fiduciary duty* dibedakan dengan tugas direksi *non-fiduciary duty*. Di Inggris, direksi dan perusahaan memiliki hubungan fidusia di mana direksi diberikan kewenangan untuk menggunakan kebijakan atau diskresinya dalam mengambil keputusan bisnis untuk kepentingan perusahaan. Tugas untuk bertindak dengan itikad baik merupakan inti dari *fiduciary duty* dan diinterpretasikan secara subjektif. Artinya, dalam memutuskan apakah seorang direktur telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, pengadilan di Inggris berpedoman pada perspektif direktur pada saat mengambil keputusan bisnis tersebut; apakah keputusan yang diambil merupakan bentuk itikad baik direktur *demi kepentingan perusahaan* atau bukan. Putusan kasus *Regentrest* di Inggris merupakan salah satu

putusan yang mencerminkan pandangan ini. Apabila demikian, direktur dianggap telah melakukan tugasnya dengan itikad baik dan melaksanakan *fiduciary duty*-nya sebagaimana diatur dalam CA 2006.

Sementara itu, di Indonesia, walaupun tugas direksi juga disebut-sebut dengan istilah *fiduciary duty*, namun tidak ada penjelasan dari *fiduciary duty* tersebut maupun interpretasi yang jelas terkait dengan tugas untuk bertindak dengan itikad baik. Hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda oleh pengadilan di Indonesia terkait dengan tugas ini. Dapat dilihat dari kasus *Merpati*, pengadilan di tingkat pertama, pengadilan banding dan Mahkamah Agung memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai, khususnya, tugas untuk bertindak dengan itikad baik. Meskipun demikian, itikad baik subjektif yang dianut di Inggris mungkin tidak dapat sepenuhnya diadopsi di bawah kerangka hukum Indonesia. Hal ini karena hubungan direktur-perusahaan di Indonesia dapat dikatakan sebagai hubungan non-kontraktual sehingga itikad baik dalam hubungan tersebut, berdasarkan KUH Perdata, diinterpretasi secara objektif atau itikad baik berdasarkan undang-undang (*statutory good faith*).

Dari penemuan di atas, terdapat dua catatan untuk aturan tugas direksi di Indonesia untuk dapat diteliti lebih lanjut. Pertama, perlu adanya perubahan UUPT terkait dengan tugas dan wewenang direksi agar dapat interpretasi dari tugas direksi oleh pengadilan lebih memberikan kepastian hukum. Reformasi hukum yang tepat dapat menjadi subjek penelitian lebih lanjut. Kedua, direksi perusahaan di Indonesia perlu mencatat bahwa lingkup pengambilan keputusan mereka, berdasarkan kerangka hukum di Indonesia, dapat dikatakan lebih sempit dibandingkan di negara lain. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam mengambil keputusan bisnis perlu dilakukan.

Daftar Pustaka

- Arnold, M., & Haywood, M. (2009). Duty To Exercise Reasonable Care, Skill, and Diligence. In *Company Directors: Duties, Liabilities, and Remedies*. Oxford University Press.
- Arnold, M., & Haywood, M. (2017). Duty To Promote The Success of The Company. In *Company Directors: Duties, Liabilities, and Remedies* (pp. 279–314). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198754398.003.0015>
- Boen, H. S. (2008). *Bianglala Business Judgment Rule*. Tatanusa.
- Davies, P. L., Worthington, S., & Hare, C. (2021). *Gover Principles of Modern Company Law (11th ed.)*. Sweet & Maxwell.
- Heath, P. (1976). The Proper Purpose Doctrine—The Law and its Implications. *Auckland University Law Review*, 307–318.
- Hood, P. (2013). Directors' Duties Under the Companies Act 2006: Clarity or Confusion? *Journal of Corporate Law Studies*, 13(1), 1–48. <https://doi.org/10.5235/14735970.13.1.1>
- Irawan, C. N., Pujiyono, P., & Cahyaningtyas, I. (2022). Implementation of Business Judgement Rules in Indonesia: Theories, Practices, and Contemporary Cases. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.15294/ijals.v4i1.53335>
- Keay, A. (2012). *The Enlightened Shareholder Value Principle and Corporate Governance* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203104927>

- Khairandy, R. (2004). *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Khairandy, R. (2015). *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*. FH UII.
- Miller, P. B. (2011). A Theory of Fiduciary Liability. *McGill Law Journal*, 56(2), 235–288. <https://doi.org/10.7202/1002367ar>
- Miller, P. B. (2013). The Fiduciary Relationship. *Philosophical Foundations of Fiduciary Law*.
- Monks, R. (2000). Modern Company Law for a Competitive Economy: The Strategic Framework. *Corporate Governance: An International Review*, 8(1), 16–24. <https://doi.org/10.1111/1467-8683.00176>
- Pujiningrum, W. (2020). *Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi* [Mahkamahagung.go.id]. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>
- Strine, Jr, L. E., Hamermesh, L. A., Balotti, R. F., & Gorriss, J. M. (2010). Loyalty's Core Demand: The Defining Role of Good Faith in Corporation Law. *Georgetown Law Journal*, 93, 629.